

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-24/KO.0502/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PENGALIHAN IZIN USAHA BPR DARI
PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan telah menetapkan perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan);
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) melalui surat Nomor 125/PD-BPR Bintan/0519 tanggal 14 Mei 2019 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dengan surat nomor SR-156/KO.0502/2019 tanggal 09 Agustus 2019 perihal Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR Bintan;
 - d. bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan) yang berkedudukan di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan tanggal 15 Maret 2019;
 - e. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) melalui surat Nomor 227/PD-BPR Bintan/1019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Permohonan

Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- f. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) telah mendapatkan izin prinsip perubahan bentuk badan hukum serta telah memenuhi persyaratan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner tentang persetujuan atas pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); dan
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGALIHAN IZIN USAHA DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN (PD BPR BINTAN) KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN (PERUMDA BPR BINTAN).
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pengalihan izin usaha pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang berkedudukan di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan).
- KEDUA : Terhitung sejak berlakunya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini maka:
- a. Izin untuk melakukan usaha sebagai BPR berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor:10/6/KEP.GBI/Dpg/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bintan dinyatakan tetap berlaku; dan
 - b. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan) yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru wajib melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:
- a. Perumda BPR Bintan (dahulu bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan);
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
 - c. Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV;

- d. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
- e. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q Deputi Direktur Perizinan Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan;
- g. Lembaga Penjamin Simpanan;
- h. Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara - Bagian Perizinan; dan
- i. Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

KEPALA OJK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ttd.

RONY UKURTA BARUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Administrasi
Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau

Ermawati AM

